

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 61 TAHUN 2021 SERI E.

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah Bupati Cirebon dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Barang Milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

10. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
22. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

24. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
25. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko sebagai dasar penyusunan RTP.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien melalui langkah-langkah:

- a. mengidentifikasi risiko;
- b. menganalisis risiko;
- c. mengendalikan risiko;
- d. memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB III RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan penilaian risiko pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Pelaksanaan penilaian risiko pada hakikatnya dilakukan terhadap seluruh program/kegiatan/sub kegiatan guna melakukan pengendalian intern.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penilaian risiko merupakan tanggung jawab dari Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Tanggung jawab penilaian risiko meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas :
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
 - e. Inspektur Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan;
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati sebagai ketua;

- b. Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

Pasal 10

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

BAB V PENILAIAN RISIKO

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan *focus group discussion* untuk membuat penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. tujuan Perangkat Daerah;
 - b. tujuan pada tingkatan sub kegiatan.

Pasal 12

- Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah secara komprehensif;
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 13

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

BAB VI DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun *Draft* Dokumen Penilaian Risiko.

- (2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian;
 - b. dokumen kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern;
 - c. penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - d. penetapan konteks risiko strategis Perangkat Daerah;
 - e. penetapan konteks risiko operasional Perangkat Daerah;
 - f. identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - g. identifikasi risiko strategis Perangkat Daerah;
 - h. identifikasi risiko operasional Perangkat Daerah;
 - i. hasil analisis risiko;
 - j. daftar risiko prioritas;
 - k. RTP atas kelemahan lingkungan pengendalian;
 - l. RTP atas hasil identifikasi risiko;
 - m. rencana dan realisasi atas pengkomunikasian pengendalian yang dibangun;
 - n. rencana dan realisasi pemantauan atas kegiatan pengendalian intern yang dibutuhkan; dan
 - o. penetapan kejadian risiko dan pelaksanaan RTP.
- (3) Tata cara pengisian Dokumen Penilaian Risiko tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Dokumen Penilaian Risiko tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) *Draft* Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA-PD.
- (6) Inspektorat melakukan reviu atas *Draft* Dokumen Penilaian Risiko yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat perbaikan, Dokumen Penilaian Risiko dikembalikan kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 15

- (1) Dokumen Penilaian Risiko yang telah diperbaiki berdasarkan hasil reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko yang telah direviu dan diperbaiki Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Tindak Pengendalian Risiko kepada Inspektorat paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Dokumen penilaian risiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen penilaian risiko.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. audit;
 - b. rewi;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan;
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan latihan;
 - c. pembimbingan dan konsultasi;
 - d. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 61 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 61 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 MEI 2021
TENTANG : PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh organisasi instansi pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risiko maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 17, juga dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa "Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun

pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.”

BAB II

GAMBARAN UMUM PENILAIAN RISIKO

A. Risiko dan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

1. Risiko Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, risiko didefinisikan lebih spesifik pada hal-hal yang hanya mengancam pencapaian tujuan yaitu sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, risiko pemerintah daerah secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam risiko pemerintah daerah adalah risiko perangkat daerah, yang merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta risiko pada tingkatan kegiatan.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan daerah tersebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Oleh karena itu, tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis tujuan, yaitu tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Seluruh instansi pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Cirebon diharuskan menerapkan sistem pengendalian internal untuk pencapaian tujuan organisasi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Bupati perlu merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian atas risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Oleh karena itu, *framework* manajemen risiko, yang merupakan perpaduan antara budaya, sistem, dan proses untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko, dari beberapa standar, dapat dirumuskan sebagai bagian dari penguatan penerapan SPIP dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dengan menggunakan sudut pandang kerangka SPIP, perbaikan/pembangunan budaya dan sistem manajemen risiko dapat diadaptasi sebagai penguatan unsur lingkungan pengendalian, sedangkan proses manajemen risiko dapat diadaptasi ke dalam unsur SPIP yang lain yaitu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

B. Kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun kegiatan utama Pemerintah Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun budaya risiko.

Pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, meliputi:

1. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Cirebon dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintah daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi;

a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappelitbangda, atau perangkat daerah yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

b. Pengelolaan risiko strategis dan operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis perangkat daerah bertujuan mengendalikan risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) perangkat daerah. Sedangkan pengelolaan risiko operasional perangkat daerah bertujuan mengendalikan risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja dan/atau RKPD) Perangkat Daerah. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

2. Penetapan struktur analisis risiko

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (*stakeholders*) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:

- a. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal.

Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya Peraturan Perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

- b. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
- c. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

3. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (*Stakeholders*) mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Dalam pedoman ini akan diberikan contoh kriteria penilaian risiko dalam skala 4.

a. Skala dampak risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko.

Dalam operasionalnya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/ sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Kurang signifikan/kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/ kurang signifikan
Tidak signifikan/ sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Skala dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci:

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat tinggi	4	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi berat
Tinggi	3	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media	Pelanggaran serius, terkena sanksi tertulis
Rendah	2	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Sedang	1	Kerugian kecil, tidak material	Ada hambatan kegiatan, namun tertangani	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, sanksi teguran

b. Skala probabilitas risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko.

Dalam operasionalnya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Probabilitas	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7x dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 40-70% atau 4 s/d 7x dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11-40% atau 1 s/d 4x dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0-10% atau 1 s/d 4x dalam 10 tahun)

Skala dengan menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci:

Kategori Probabilitas	Skor	Operasional Probabilitas	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	4	Sangat sering, hampir pasti terjadi (Probabilitas > 75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
Sering	3	Sering terjadi (Probabilitas 50-75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (Probabilitas 20-50%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun
Sangat jarang	1	Sangat jarang terjadi (Probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun

c. Skala nilai risiko (matriks risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Skala Nilai Risiko	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

4. Penetapan struktur pengelolaan risiko

Struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Bupati sebagai UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4;
- d. Komite pengelolaan risiko;
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
- f. Inspektur Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan;

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

b. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

c. UPR

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- 4) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
3. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- 1) Bupati sebagai ketua;
- 2) Kepala Bappelitbangda sebagai Koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

e. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

f. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.


Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Kabupaten melakukan kegiatan antara lain:

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;

- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten/Kota



BAB III

PROSES PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum

Proses pengelolaan risiko peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

- a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- b. penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui *reviu dokumen*;
- c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*;
- d. simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian risiko

- a. Penetapan konteks/tujuan
 - 1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) persiapan penilaian risiko;
 - a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

c. Analisis risiko

- 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
- 2) melakukan validasi risiko;
- 3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
- 4) menyusun RTP;
 - a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) menyelaraskan RTP;
 - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
 - e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

3. Kegiatan pengendalian

- a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
- b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap tahapan pengelolaan risiko.

5. Pemantauan

- a. pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. pemantauan kejadian risiko.
- c. memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.

B. Tahapan Pengelolaan Risiko

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian

1) Persiapan data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- a) laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Kabupaten;
- c) hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
- d) berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh format disajikan pada lampiran II Form 1a).

b. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada

langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) laporan hasil audit kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada lampiran survei terhadap lingkungan pengendalian melalui CEE.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

d. Simpulan hasil penilaian lingkungan

Pengendalian berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam lampiran II Form 1.c.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan integritas dan nilai etika

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.

b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.

b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko.

b) Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko.

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.

e) Belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan peran APIP yang efektif

Inspektorat Kabupaten belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Bupati/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian.

Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan konteks/tujuan

1) Menetapkan konteks/tujuan

Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) perangkat daerah, dan tingkat operasional perangkat daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran/program/kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran/program/kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas perangkat daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu konteks/tujuan tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan. Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah

Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran II Form 2a.

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1, maka peserta FGD adalah:

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon 2) yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan kegiatan terhadap tujuan strategis 1, antara lain pada:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. RSUD Kabupaten XYZ;

- c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A);
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kehadiran pejabat eselon 1 atau 2 sangat dianjurkan dalam FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon 3 dari perangkat daerah namun sifatnya sebagai pendamping.

(2) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten. Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dan sebagainya;
- b. Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- c. Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- d. Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- e. Tuangkan hasil identifikasi pada Form 2a.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- (1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
- (2) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).

b) Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form 2b. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks strategis (entitas) perangkat daerah terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan tujuan/konteks strategis (entitas) perangkat daerah terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) perangkat daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis pemerintah daerah;
- (3) menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis (entitas) perangkat daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) perangkat daerah juga dilakukan pada perangkat daerah terkait yaitu RSUD Kabupaten XYZ, DPPKBP3A, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sesuai hasil penetapan konteks strategis pemerintah daerah).

c) Penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks operasional perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form 2c.

Penetapan tujuan/konteks operasional perangkat daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis perangkat daerah. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional perangkat daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Rencana Kerja dan RKA perangkat daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis perangkat daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, perangkat daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya;
- (4) menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

Penetapan konteks/tujuan operasional perangkat daerah juga dilakukan pada perangkat daerah terkait yaitu RSUD Kabupaten XYZ, DPPKBP3A, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sesuai hasil penetapan konteks strategis pemerintah daerah):

2) Menyiapkan penilaian risiko.

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu.

- a) menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko. Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD.
- b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko.
- c) menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen. Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.
- d) menyiapkan bahan-bahan untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak

dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	19	.	00	.	05	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

Penjelasan:

- RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis perangkat daerah
- 19 : Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019
- 00 : Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis perangkat daerah dan operasional perangkat daerah) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis pemda)
- 05 : Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis pemda) atau kode perangkat daerah yang menilai (untuk risiko strategis perangkat daerah dan operasional perangkat daerah)
- 01 : Nomor urut risiko

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) identifikasi kejadian risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan FGD.

Oleh karena itu, pemilihan peserta FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta FGD untuk

penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) perangkat daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional perangkat daerah adalah Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah serta Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi. Selain itu, dalam FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

1) Risiko strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- a) risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati/tingkat pemerintah daerah (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain)
- b) pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.
- c) risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis perangkat daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau pemantauan oleh Bupati.
- d) risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis perangkat daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

- e) perlu melibatkan perangkat daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional perangkat daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati.
- f) risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.
- g) risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi Bupati.

2) Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (entitas) perangkat daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) perangkat daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis perangkat daerah:

- a) risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP perangkat daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- b) risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat perangkat daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP perangkat daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis perangkat daerah terkait.
- c) risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional perangkat daerah yang

dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis perangkat daerah.

- d) perlu melibatkan Kepala Bidang/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis perangkat daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional perangkat daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - e) risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - f) risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi Kepala Perangkat Daerah.
- 3) Risiko operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan perangkat daerah.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan pada Kabupaten XYZ dilakukan melalui metode FGD. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko.

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) perangkat daerah dan operasional perangkat daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani.

3) Mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4) Menyusun RTP

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi

seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggung jawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) perangkat daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

c) Menyelaraskan RTP

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak

yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, Peraturan Perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;

- 5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - 6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak

-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Bupati kepada Perangkat Daerah atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan sebagainya. Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang

sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan risiko operasional perangkat daerah.

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada perangkat daerah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan lampiran II Form 9 Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian

risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) perangkat daerah, dan operasional perangkat daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko pada Lampiran II Form 10. Selain pemantauan yang dilaksa

nakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

BAB IV

PELAPORAN

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah perlu dibicarakan dengan Kepala perangkat daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat perangkat daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) perangkat daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap perangkat daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) perangkat daerah dan Operasional perangkat daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap perangkat daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

- C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai panduan umum dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kami berharap agar pedoman ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Akhir kata, pedoman ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, sebagai pertimbangan dalam pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 61 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 MEI 2021
 TENTANG : PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

form 1.a

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
 CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

(Nama Instansi)

Tahun Penilaian : 2021

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)					SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	dst.	Modus	
a	b	c					d
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)						
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai						
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku / kode etik						
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku						
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI							
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan						
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan						
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai						
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.						
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko						
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan						
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah						
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja						
5	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi pemda						
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah						
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko						
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko						
D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN							
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat						
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko						
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)						
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko						

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)					SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	dst.	Modus	
a	b	c					d
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT							
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat						
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat						
3	Kewenangan direviu secara periodik						
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA							
1	Pemda telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)						
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik						
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja						
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko						
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)						
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan						
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM						
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF							
1	Inspektorat daerah melakukan reviu atas efisiensi / efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik						
2	Inspektorat daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya						
3	Inspektorat daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP						
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.						
5	Temuan dan saran / rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti						
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT							
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi / organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun						
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan / pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun						

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

- 1 Tidak Setuju/Belum Ada/ Belum Dibangun
- 2 Kurang Setuju/ Telah Dibangun/ Diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 Setuju / Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 Sangat Setuju / Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "Memadai, dan "Kurang Memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, dst. : Responden

- Perwakilan masing-masing Perangkat Daerah (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon**

Nama Instansi :
Tahun Penilaian : 2021

No. a	Sumber data b	Uraian Kelemahan c	Klasifikasi d
	1		
2			
3			
4			
5			

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon**

Nama Instansi :
Tahun Penilaian : 2021

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian : 2021
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun-....

Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun....
Visi	:
Misi Strategis RPJMD	1. 2. 3. dst
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Tujuan 1.2 Tujuan Dst
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.1 Sasaran 3.2.2 Sasaran 3.2.3 Sasaran 3.2.4 Sasaran 3.2.5
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	
IKU Sasaran RPJMD	
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Urusan Pemerintahan Daerah	
Nama Dinas Terkait	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Dst
	Sumber Bupati Cirebon,

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun-.....
 Urusan Pemerintahan :
 OPD yang Dinilai :

Sumber Data		
Tujuan Strategis		
Sasaran Strategis		
IKU Renstra OPD	IKU	Thn.....
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	dst.	
Program		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko		
	Dst	
	Sumber, Kepala	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun-.....
 Urusan Pemerintahan :
 OPD yang Dinilai :

Sumber Data	
Tujuan Strategis	
Program dan Kegiatan Utama	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	dst.
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	dst.
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Sumber,.....20..... Kepala

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Nama OPD :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun-.....
 Urusan Pemerintahan :

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Sumber	Uraian	g		h	i
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan uraian penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Nama OPD :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Sumber		Uraian	Phak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
dst.										

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Nama OPD :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai :
 Tujuan Strategis :
 Sasaran strategis OPD :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
 Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
 Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
 Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom f diisi dengan Kode risiko
 Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material
 Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
 Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
 Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
 Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*) d	Skala Kemungkinan *) e	Skala Risiko f=dxe
a	b	c			
I Risiko Strategis					
II Risiko Strategis Perangkat Daerah					
III Risiko Operasional Perangkat Daerah					

Keterangan:
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
 Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
 Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
 Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
 Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1						
2						
3						
II Risiko Strategis Perangkat Daerah						
1						
2						
3						
III Risiko Operasional Perangkat Daerah						
1						
2						
3						

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
 Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan / RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I Penegetakan Integritas dan Nilai Etika					
1					
2					
3					
II Komitmen Terhadap Kompetensi					
1					
2					
3					
III Kepemimpinan yang kondusif					
1					
2					
3					
IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					
1					
2					
3					
V Perwujudan Peran APIP yang Efektif					
1					
2					
3					

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis (Pemda)						
1							
2							
3							
II	Risiko Strategis (Perangkat Daerah)						
1							
2							
3							
III	Risiko Operasional (Perangkat Daerah)						
1							
2							
3							

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif.

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
 Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
 Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
 Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan
 Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
 Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
2										
3										
	Masalah/ Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis (SKPD)									
1										
2										
3										
	Masalah/ Risiko Baru:									
III	Risiko Operasional (SKPD)									
1										
2										
3										
	Masalah/ Risiko Baru:									

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan